



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
NOMOR 201 K/20/DJL.3/2019

TENTANG  
BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

- Membaca : Surat PT PLN (Persero) Nomor 0194/AGA.01.01/DIVQAS/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Penetapan Besaran TMP PT PLN (Persero) 2019;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
  4. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2019



DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

*Rida Mulyana*  
RIDA MULYANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Utama PT PLN (Persero)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KETENAGALISTRIKAN  
NOMOR 201 K/20/DJL.3/2019  
TENTANG  
BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2019

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN  
PT PLN (PERSERO)  
TAHUN 2019